



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2021/PN BdW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap      | : | KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm)<br><b>HASBULLAH;</b>  |
| 2. Tempat            | : | Bondowoso;   |
| 3. Umur / tgl. Lahir | : | 60 tahun / 01 Januari 1961;  |
| 4. Jenis Kelamin     | : | Perempuan;   |
| 5. Kebangsaan        | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal    | : | Dusun Kampung Tengah, Rt. 03 / Rw. 02,<br>Desa Maesan, Kecamatan Maesan,<br>Kabupaten Bondowoso; |
| 7. Agama             | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan         | : | Wirswasta;   |
| 9. Pendidikan        | : | SMP (Tidak Tamat).   |

Terdakwa ditangkap **KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm)** **HASBULLAH** pada tanggal 31 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, dalam tahanan rumah sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
3. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Majelis Hakim, dalam tahanan rumah sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Rahman Hasyim, SH., M.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pelita Nomor 24-25 Tamansari, Bondowoso bertindak sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 106/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 04 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 04 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **Hari Rabu tanggal 02 Juni 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, pemakaianya dapat menimbulkan kerugian*" sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk : Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFMIBB2JAK000566, Nosin : DG49004; 1 (satu) lembar STNKB duplicate kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza 1.3 GF601RMGMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 An. KUSWONO, alamat Dusun kampong Tengah Rt. 02 / Rw. 03, Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso; 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 E AT, jenis : mobil

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang, model : micro/minibus, tahun : 2010, Nopol : B-1531-SKW, Noka : MHFMIBB2JAK000566, Nosin : DG49004, An. DIDIT NOVIANDHI SADHONO, alamat : Tebet Barat II E/14, Rt. 5 / Rw. 2, Jakarta Selatan; 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza 1.3 GF601RMGMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 An. KUSWONO, alamat Dusun kampong Tengah Rt. 02 / Rw. 03, Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. **Digunakan dalam perkara lain.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan;

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa
3. Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

-----Bawa ia Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam dalam 2020, bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Jalan Diponegoro, Kelurahan Kuto Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, pemakaianya dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, bulan April tahun 2020 Terdakwa kehilangan STNKB kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210, An. KUSWONO, alamat Dsn. Kampung Tengah, Rt. 2 / Rw. 3, Ds. Maesan, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso, kemudian Terdakwa mendatangi saksi AGUS EFENDI beralamat di Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab Jember. Bahwa saksi AGUS EFENDI menawarkan kepada Terdakwa untuk membuat STNKB duplikat dan saksi AGUS EFENDI yang akan mengurus segala sesuatunya, karena Terdakwa khawatir kendaraan milik Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat maka akhirnya Terdakwa menyetujui tawaran saksi AGUS EFENDI untuk membuat STNKB duplikat tersebut berserta segala kepengurusannya, kemudian Terdakwa menyerahkan biaya pengurusan pembuatan STNKB duplikat tersebut kepada saksi AGUS EFENDI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan persyaratan berupa KTP dan BPKB kendaraan Terdakwa.
- Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian STNKB duplicate kendaraan Toyota Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 tersebut telah selesai dibuat dengan Nopol : P-1677-A dan diserahkan oleh saksi AGUS EFENDI kepada Terdakwa, namun beberapa hari kemudian STNKB atas kendaraan yang asli tersebut ditemukan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan STNKB duplikat kendaraan Toyota Avanza 1.3 G milik Terdakwa tersebut kepada saksi WINANDA bertempat di rumah saksi SUNARTI (mantan Istri Terdakwa), dengan tujuan STNKB duplikat tersebut dapat digunakan oleh saksi SUNARTI untuk kelengkapan kendaraan miliknya berupa kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 E AT, jenis : mobil penumpang, model : micro/minibus, tahun : 2010, Nopol : B-1531-SKW, Noka : MHFMIBB2JAK000566,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : DG49004, An. DIDIT NOVIANDHI SADHONO, alamat : Tebet Barat II E/14, Rt. 5 / Rw. 2, Jakarta Selatan namun tidak sesuai dengan identitas mobil aslinya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 16.30 wib, ketika saksi SUNARTI mengendarai kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 E AT, jenis : mobil penumpang, model : micro/minibus, tahun : 2010, Nopol : B-1531-SKW, Noka : MHFMIBB2JAK000566, Nosin : DG49004, An. DIDIT NOVIANDHI SADHONO, alamat : Tebet Barat II E/14, Rt. 5 / Rw. 2, Jakarta Selatan tersebut, saksi SUNARTI telah diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso di Jalan Diponegoro, Kec Bondowoso, Kab Bondowoso karena membawa kendaraan roda 4 dengan menggunakan dokumen atau STNKB yang diduga palsu, tidak sesuai dengan identitas kendaraan yang saksi SUNARTI gunakan, sehingga dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saat saksi SUNARTI diamankan oleh petugas Kepolisian Bondowoso dan diperiksa kelengkapan surat kendaraannya saksi SUNARTI menggunakan STNKB duplikat kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210, An. KUSWONO, alamat Dsn. Kampung Tengah, Rt. 2 / Rw. 3, Ds. Maesan, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso, yang didapat saksi SUNARTI dari Terdakwa (mantan Suami saksi).

- Bahwa berdasarkan keterangan DIOLETA HARIONO (Ahli / Baur TNKB Samsat Polres Bondowoso) jika STNKB asli kendaraan yang hilang tersebut ditemukan maka STNKB asli kendaraan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan yang berlaku adalah STNKB duplikat kendaraan yang sudah diterbitkan tersebut, selanjutnya pemilik STNKB asli kendaraan tersebut wajib untuk melaporkan ke Kantor Polisi tempat dibuatnya Surat Laporan Kehilangan serta mengembalikan STNKB asli yang telah ditemukan ke Kantor Samsat tempat diterbitkannya STNKB tersebut.

**-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.**

**atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua :

-----Bawa ia Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam 2020, bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Jalan Diponegoro, Kelurahan Kuto Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, bulan April tahun 2020 Terdakwa kehilangan STNKB kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210, An. KUSWONO, alamat Dsn. Kampung Tengah, Rt. 2 / Rw. 3, Ds. Maesan, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso, kemudian Terdakwa mendatangi saksi AGUS EFENDI beralamat di Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab Jember. Bawa saksi AGUS EFENDI menawarkan kepada Terdakwa untuk membuat STNKB duplikat dan saksi AGUS EFENDI yang akan mengurus segala sesuatunya, karena Terdakwa khawatir kendaraan milik Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat maka akhirnya Terdakwa menyetujui tawaran saksi AGUS EFENDI untuk membuat STNKB duplikat tersebut berserta segala kepengurusannya, kemudian Terdakwa menyerahkan biaya pengurusan pembuatan STNKB duplikat tersebut kepada saksi AGUS EFENDI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan persyaratan berupa KTP dan BPKB kendaraan Terdakwa.
- Bawa 10 (sepuluh) hari kemudian STNKB duplicate kendaraan Toyota Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 tersebut telah selesai dibuat dengan Nopol : P-1677-A dan diserahkan oleh saksi AGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI kepada Terdakwa, namun beberapa hari kemudian STNKB atas kendaraan yang asli tersebut ditemukan.

- Bawa selanjutnya Terdakwa menyerahkan STNKB duplikat kendaraan Toyota Avanza 1.3 G milik Terdakwa tersebut kepada saksi WINANDA bertempat di rumah saksi SUNARTI (mantan Istri Terdakwa), dengan tujuan STNKB duplikat tersebut dapat digunakan oleh saksi SUNARTI untuk kelengkapan kendaraan miliknya berupa kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 E AT, jenis : mobil penumpang, model : micro/minibus, tahun : 2010, Nopol : B-1531-SKW, Noka : MHFMIBB2JAK000566, Nosin : DG49004, An. DIDIT NOVIANDHI SADHONO, alamat : Tebet Barat II E/14, Rt. 5 / Rw. 2, Jakarta Selatan namun tidak sesuai dengan identitas mobil aslinya.
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 16.30 wib, ketika saksi SUNARTI mengendarai kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 E AT, jenis : mobil penumpang, model : micro/minibus, tahun : 2010, Nopol : B-1531-SKW, Noka : MHFMIBB2JAK000566, Nosin : DG49004, An. DIDIT NOVIANDHI SADHONO, alamat : Tebet Barat II E/14, Rt. 5 / Rw. 2, Jakarta Selatan tersebut, saksi SUNARTI telah diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso di Jalan Diponegoro, Kec Bondowoso, Kab Bondowoso karena membawa kendaraan roda 4 dengan menggunakan dokumen atau STNKB yang diduga palsu, tidak sesuai dengan identitas kendaraan yang saksi SUNARTI gunakan, sehingga dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.
- Bawa saat saksi SUNARTI diamankan oleh petugas Kepolisian Bondowoso dan diperiksa kelengkapan surat kendaraannya saksi SUNARTI menggunakan STNKB duplikat kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210, An. KUSWONO, alamat Dsn. Kampung Tengah, Rt. 2 / Rw. 3, Ds. Maesan, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso, yang didapat saksi SUNARTI dari Terdakwa (mantan Suami saksi).
- Bawa berdasarkan keterangan DIOLETA HARIONO (Ahli / Baur TNKB Samsat Polres Bondowoso) jika STNKB asli kendaraan yang hilang tersebut ditemukan maka STNKB asli kendaraan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berlaku dan yang berlaku adalah STNKB duplikat kendaraan yang sudah diterbitkan tersebut, selanjutnya pemilik STNKB asli kendaraan tersebut wajib untuk melaporkan ke Kantor Polisi tempat dibuatnya Surat Laporan Kehilangan serta mengembalikan STNKB asli yang telah ditemukan ke Kantor Samsat tempat diterbitkannya STNKB tersebut.

## -----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan Penasihat Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARTI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH yang merupakan mantan suami siri saksi.
- Bahwa saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Bondowoso pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 16.30 WIB di pinggir jalan masuk wilayah Jl. Diponegoro, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, karena diduga membawa kendaraan roda 4 (empat) dengan menggunakan dokumen / surat kendaraan yang diduga palsu / tidak sesuai dengan identitas kendaraan yang digunakan oleh saksi.
- Bahwa kendaraan yang telah diamankan tersebut didapatkan hasil dari pemberian Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH.
- Bahwa saat saksi diamankan sedang membawa surat kendaraan bermotor berupa STNKB dengan identitas STNKB duplicate kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun : 2008, nopol : P-1677-A, noka : MHFM1BA3J8K080828, nosin : DC81210, a.n. Kuswono, alamat Dsn. Kampung Tengah, Rt. 2 / Rw. 3, Ds. Maesan, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kendaraan yang dibawa saksi tidak sesuai dengan identitas kendaraan yang dikendarai oleh saksi dalam hal nomor rangka maupun nomor mesinnya.
- Bahwa saksi mendapatkan surat kendaraan berupa STNKB duplicate tersebut dari Terdakwa KUSWONO yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menggunakan surat kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi juga mempunyai STNKB kendaraan yang asli atas kendaraan yang digunakan oleh saksi tersebut.
- Bahwa, saksi menerangkan identitas kendaraan asli sesuai dengan STNKB aslinya adalah 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 E AT, jenis : mobil penumpang, model : micro/minibus, tahun : 2010, Nopol : B-1531-SKW, Noka : MHFMIBB2JAK000566, Nosin : DG49004, a.n. Didi Noviandhi Sadhono, alamat Tebet Barat II E/14, Rt. 5 / Rw. 2, Jakarta Selatan.
- Bahwa awalnya saksi memiliki kendaraan roda 4 / mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2019, kemudian ditukar oleh Terdakwa KUSWONO dengan Toyota Avanza warna hitam yang saksi gunakan saat diamankan tersebut.
- Bahwa, sejak awal saksi tidak mengetahui jika STNKB duplicate yang digunakan oleh saksi tersebut tidak sama dengan identitas kendaraan yang digunakan oleh saksi, karena dari awal Terdakwa KUSWONO mengatakan kepada saksi jika STNKB kendaraan tersebut adalah asli dan saksi hanya disuruh menggunakan STNKB duplicate tersebut oleh Terdakwa KUSWONO.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika STNKB duplicate yang digunakan tersebut tidak sesuai dengan identitas kendaraan yang digunakan oleh saksi setelah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Bondowoso dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan kendaraan serta surat kendaraan baru diketahui bahwa tidak ada kecocokan antara nomor rangka dan nomor mesin yang tertera pada kendaraan dan STNKB duplicate tersebut.
- Bahwa saksi yang telah menggunakan serta menguasai STNKB duplicate yang tidak sesuai dengan identitas kendaraannya sudah sekitar 9 (sembilan) bulan.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi SUNARTI : tidak membenarkan.

2, WINANDA FENDIARSA, didengar keterangannya dipersidangan :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH yang merupakan mantan suami siri saksi SUNARTI.
- Bawa saksi SUNARTI merupakan Ibu kandung saksi
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bondowoso terkait peristiwa saksi SUNARTI yang merupakan ibu kandung saksi karena telah membawa kendaraan roda 4 (empat) dengan menggunakan dokumen / surat kendaraan yang diduga palsu.
- Bawa identitas kendaraan yang dokumen diduga palsu tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota, Type Avanza 1.3 E AT, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun 2010, Nopol B-1531-SKW, Noka : MHFM1BB2JAK000566, Nosin : DG49004 beserta dengan surat kendaraan yaitu STNKB duplicate dengan identitas 1 (satu) lembar STNKB duplicate kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota, Type Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun 2008, Nopol P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 an. KUSWONO alamat Dsn. Kampung Tengah, Rt. 02 / Rw. 03, Desa Maesan, Kec. Maesan, Kab. Maesan, Kab. Bondowoso.
- Bawa saksi yang menguasai kendaraan berikut dengan STNKB duplicate yang diduga palsu pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bondowoso tersebut adalah saksi SUNARTI.
- Bawa STNKB asli kendaraan yang digunakan oleh saksi SUNARTI identitasnya adalah 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 E AT, jenis : mobil penumpang, model : micro/minibus, tahun : 2010, Nopol : B-1531-SKW, Noka : MHFMIBB2JAK000566, Nosin : DG49004, An. DIDIT NOVIANDHI SADHONO, alamat : Tebet Barat II E/14, Rt. 5 / Rw. 2, Jakarta Selatan.
- Bawa kendaraan yang dikendarai oleh saksi SUNARTI yang STNKBnya tidak sesuai dengan identitas kendaraan tersebut adalah milik saksi SUNARTI sendiri.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kendaraan tersebut didapat saksi SUNARTI dengan cara diberi oleh Terdakwa KUSWONO yang sebelumnya membeli kendaraan tersebut kepada saksi H. ANSORI.
- Bawa selain memberikan kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam kepada saksi SUNARTI, Terdakwa KUSWONO juga memberikan 1 (satu) lembar STNKB duplicate dengan identitas STNKB duplicate kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota, Type Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 an. KUSWONO alamat Dsn. Kampung Tengah, Rt.02 / Rw. 03, Desa Maesan, Kec. Maesan, Kab. Maesan, Kab. Bondowoso.
- Bawa saksi pernah ditelepon oleh Terdakwa KUSWONO menyuruh saksi agar STNKB yang bernopol B-1531-SKW kendaraan tersebut disimpan dan jangan dibuang, mendapat perintah tersebut saksi menyimpannya, sedangkan STNKB duplicate tersebut tetap dibawa saksi SUNARTI.
- Bawa yang merubah dan mengganti plat Nopol B-1531-SKW menjadi P-1677-A adalah Terdakwa sendiri.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi WINANDA FENDIARSA :  
*tidak membenarkan.*

**3. Saksi H. ANSORI**, dibawah sumpah dan didengar keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH dan saksi. SUNARTI namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bawa saksi pernah menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 E AT, jenis : mobil penumpang, model : micro/minibus, tahun : 2010, Nopol : B-1531-SKW, Noka : MHFMIBB2JAK000566, Nosin : DG49004, An. DIDIT NOVIANDHI SADHONO, alamat : Tebet Barat II E/14, Rt. 5 / Rw. 2, Jakarta Selatan kepada saksi SUNARTI dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bawa mobil yang dijual kepada saksi SUNARTI tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB melainkan hanya dilengkapi dengan STNKB saja, karena mobil tersebut masih dalam proses kredit dan BPKBnya masih di Bank.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan transaksi jual beli mobil tersebut dengan saksi SUNARTI sekitar awal tahun 2020 namun untuk tanggal pastinya saksi sudah lupa bertempat di rumah saksi SUNARTI beralamat di Ds. Sumbersari, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso.
- Bahwa saksi menerangkan saksi SUNARTI mengetahui jika kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan mengatakan kepada saksi jika kendaraan tersebut BPKBnya akan ditebus sendiri oleh saksi SUNARTI.
- Bahwa nomor polisi kendaraan yang dijual kepada saksi SUNARTI pada saat diserahkan kepada saksi SUNARTI adalah B-1531-SKW sesuai dengan identitas STNKB kendaraan tersebut.
- Bahwa awalnya saksi menggadaikan kendaraan milik saksi kepada saksi SUNARTI yaitu 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu Grand Max dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi memiliki 1 (satu) unit Toyota avanza yang saat itu sedang dalam proses kredit.
- Bahwa saksi WINANDA (anak saksi SUNARTI) mengetahui jika saksi memiliki kendaraan tersebut dan mengatakan kepada saksi jika ingin membeli mobil milik saksi tersebut yang nantinya mobil tersebut akan digunakan oleh saksi SUNARTI, selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk melakukan transaksi jual beli kendaraan tersebut dan akhirnya saksi bersama-sama saksi SUNARTI dan saksi WINANDA melakukan transaksi jual beli mobil tersebut di rumah saksi SUNARTI dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga kemudian saksi SUNARTI hanya menambah keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi. Bahwa keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi WINANDA kepada saksi sedangkan mobil Daihatsu Grand Max diambil kembali oleh saksi dari saksi SUNARTI sehingga mobil Toyota Avanza penguasaannya sudah berpindah tangan kepada saksi SUNARTI.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu perihal perubahan nomor polisi kendaraan tersebut yang semula B-1531-SKW berubah menjadi P-1677-A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi H. ANSORI : membenarkan.

**4. AGUS EFENDI**, disumpah dalam berkas perkara dan dibacakan di persidangan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MOHAMMAD RASAD dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik Bengkel cat mobil di Dusun Krajan, Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH untuk mengurus pembuatan STNKB duplicate kendaraan Toyota Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 tersebut telah selesai dibuat dengan Nopol : P-1677-A sekitar bulan April tahun 2020.
- Bahwa, Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH datang ke rumah saksi beralamat di Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab Jember meminta bantuan kepada saksi untuk membuat STNKB duplicate, karena Terdakwa khawatir kendaraan milik Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan biaya pengurusan pembuatan STNKB duplicate tersebut kepada saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan membawa persyaratan berupa KTP dan BPKB kendaraan Terdakwa.
- Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian STNKB duplicate kendaraan Toyota Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 tersebut telah selesai dibuat dengan Nopol : P-1677-A dan telah saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar saksi meminta bantuan kepada saksi MOHAMMAD RASAD untuk melakukan pengurusan penerbitan STNKB.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi AGUS EFENDI :  
membenarkan.

**5. MOHAMMAD RASAD**, disumpah dalam berkas perkara dan dibacakan di persidangan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi AGUS EFENDI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai biro jasa pengurusan surat-surat kendaraan bermotor dan sering dimintai bantuan untuk mengurus pembuatan STNKB duplicate dan surat-surat kendaraan bermotor lainnya.
- Bahwa saksi pernah dimintai bantuan oleh saksi AGUS EFENDI untuk melakukan pengurusan penerbitan STNKB duplicate, untuk tempat, waktunya dan jenis kendaraannya saksi lupa.
- Bahwa syarat untuk penerbitan STNKB duplicate antara lain adalah :
  - BPKB asli.
  - Hasil cek fisik dari kantor Samsat terdekat.
  - Bahwa biaya pengurusan penerbitan STNKB duplicate adalah tidak sama, berbeda-beda tiap Kabupaten.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi MOHAMMAD RASAD :  
membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Ahli DIOLETA HARIONO**, disumpah dalam berkas perkara dan dibacakan di persidangan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai anggota Polri dan saat ini bertugas di Fungsi Lalu Lintas sebagai BAUR (Bintara Urusan) TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).
- Bahwa Ahli bertugas sebagai BAUR TNKB sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi jika seseorang /masyarakat hendak melakukan pengurusan STNKB duplicate adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kehilangan dari kantor Kepolisian setempat.
- Berita Acara Kehilangan yang diterbitkan oleh fungsi reserse.
- Rekomendasi tilang yang diterbitkan fungsi lalu-lintas.
- Pengumuman di media cetak dan radio.
- Menyertakan BPKB.
- Bahwa Ahli menerangkan jika STNKB asli kendaraan yang hilang tersebut telah ditemukan maka STNKB asli kendaraan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan yang berlaku adalah STNKB duplikat kendaraan yang sudah diterbitkan tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan jika STNKB asli kendaraan yang hilang tersebut telah ditemukan, pemilik STNKB asli kendaraan tersebut wajib untuk melaporkan ke Kantor Polisi tempat dibuatnya Surat Laporan Kehilangan serta mengembalikan STNKB asli yang telah ditemukan ke Kantor Samsat tempat diterbitkannya STNKB tersebut.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli DIOLETA HARIONO :  
menbenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami siri saksi SUNARTI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui jika saksi SUNARTI memiliki kendaraan jenis mobil penumpang merk Toyota Avanza warna hitam.
- Bahwa saksi SUNARTI mendapatkan kendaraan Toyota Avanza warna hitam tersebut dengan cara membeli saksi H. ANSORI dengan harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saat saksi SUNARTI membeli kendaraan tersebut kepada saksi H. ANSORI tidak dilengkapi dengan surat kendaraan berupa BPKB melainkan hanya dilengkapi dengan STNKB saja dan identitas STNKB kendaraan Toyota Avanza yang dibeli saksi SUNARTI dari saksi H. ANSORI nomor polisinya adalah B-1531-SKW.
- Bahwa Terdakwa juga memiliki kendaraan dengan jenis yang sama dengan yang dimiliki oleh saksi SUNARTI yaitu Toyota Avanza warna hitam namun identitas kedua kendaraan tersebut berbeda.
- Bahwa jika kendaraan Toyota Avanza miliknya tersebut dilengkapi dengan surat-surat sahnya kendaraan berupa STNKB dan juga BPKB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa identitas kendaraan milik Terdakwa sesuai STNKB yang asli adalah kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun : 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210, a.n. KUSWONO, alamat Dsn. Kampung Tengah, Rt. 2 / Rw. 3, Ds. Maesan, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso.
- Bawa Terdakwa pernah menyerahkan/memberikan 1 (satu) lembar STNKB duplicate kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun : 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 kepada saksi WINANDA yang merupakan anak kandung dari saksi SUNARTI.
- Bawa STNKB yang telah diserahkan kepada saksi WINANDA bukan merupakan STNKB kendaraan Toyota Avanza milik saksi SUNARTI melainkan STNKB tersebut adalah STNKB duplicate kendaraan Toyota Avanza milik Terdakwa sendiri.
- Bawa Terdakwa bisa memiliki STNKB duplicate tersebut yang kemudian diserahkan kepada saksi WINANDA dengan cara awalnya pada sekitar bulan April 2020 Terdakwa sempat kehilangan STNKB kendaraan miliknya yaitu Toyota Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS EFENDI dan saksi AGUS EFENDI menawarkan kepada Terdakwa untuk membuat STNKB duplicate kendaraan Terdakwa dan saksi AGUS EFENDI yang akan mengurus segala sesuatunya, karena Terdakwa khawatir jika kendaraan miliknya tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat.
- Bawa Terdakwa menyetujui tawaran saksi AGUS EFENDI untuk membuat STNKB duplicate beserta segala kepengurusannya, kemudian Terdakwa menyerahkan biaya pengurusan pembuatan STNKB duplicate tersebut kepada saksi AGUS EFENDI yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian STNKB duplicate tersebut telah selesai dibuat dan diserahkan oleh saksi AGUS EFENDI kepada Terdakwa.
- Bawa beberapa hari kemudian STNKB asli kendaraan milik Tersangka Terdakwa bisa ditemukan dan Terdakwa memiliki 2 (dua) STNKB atas kendaraan Toyota Avanza 1.3, tahun : 2008, Nopol : P-1677-A milik Terdakwa tersebut yaitu yang asli serta duplicate.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa telah menyerahkan STNKB duplicate kepada saksi WINANDA sekitar bulan Mei tahun 2020 di rumah saksi SUNARTI.
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan STNKB duplicate tersebut kepada saksi WINANDA agar STNKB duplicate tersebut disimpan, bukan untuk digunakan.
- Bawa Terdakwa tidak pernah mengganti nomor polisi kendaraan milik saksi SUNARTI yang semula menggunakan nomor polisi B-1531-SKW diganti menjadi P-1677-A sesuai dengan STNKB duplicate yang telah diberikan oleh Terdakwa.
- Bawa STNKB duplicate yang telah diserahkan kepada saksi WINANDA yang kemudian digunakan oleh saksi SUNARTI tersebut tidak sesuai dengan kendaraan milik saksi SUNARTI dalam hal nomor rangka maupun nomor mesinnya karena STNKB duplicate tersebut bukan STNKB kendaraan Toyota Avanza milik saksi SUNARTI melainkan STNKB duplicate tersebut adalah STNKB kendaraan Toyota Avanza milik Terdakwa sendiri.
- Bawa jika dari awal saksi WINANDA maupun saksi SUNARTI sudah mengetahui jika STNKB duplicate yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut identitasnya tidak sesuai dengan kendaraan miliknya karena sebelumnya Terdakwa sudah mengatakan jika STNKB duplicate tersebut adalah STNKB kendaraan Toyota Avanza milik Terdakwa sendiri.
- Bawa setelah STNKB asli kendaraan milik Terdakwa ditemukan, Terdakwa tidak pernah melaporkan maupun mengembalikan STNKB duplicate tersebut kepada pihak Kepolisian, tetapi Terdakwa serahkan kepada saksi WINANDA maupun saksi SUNARTI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk : Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFMIIB2JAK000566, Nosin : DG49004; 1 (satu) lembar STNKB duplicate kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza 1.3 GF601RMGMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFMI1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 An. KUSWONO, alamat Dusun kampong Tengah Rt. 02 / Rw. 03, Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso; 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 E AT, jenis : mobil penumpang, model : micro/minibus, tahun : 2010, Nopol : B-1531-SKW,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Noka : MHPMIBB2JAK000566, Nosin : DG49004, An. DIDIT NOVIANDHI SADHONO, alamat : Tebet Barat II E/14, Rt. 5 / Rw. 2, Jakarta Selatan; 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza 1.3 GF601RMGMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHPM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 An. KUSWONO, alamat Dusun kampong Tengah Rt. 02 / Rw. 03, Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan mantan suami siri saksi SUNARTI.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika saksi SUNARTI memiliki kendaraan jenis mobil penumpang merk Toyota Avanza warna hitam.
- Bahwa benar saksi SUNARTI mendapatkan kendaraan Toyota Avanza warna hitam tersebut dengan cara membeli saksi H. ANSORI dengan harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa benar saat saksi SUNARTI membeli kendaraan tersebut kepada saksi H. ANSORI tidak dilengkapi dengan surat kendaraan berupa BPKB melainkan hanya dilengkapi dengan STNKB saja dan identitas STNKB kendaraan Toyota Avanza yang dibeli saksi SUNARTI dari saksi H. ANSORI nomor polisinya adalah B-1531-SKW.
- Bahwa benar Terdakwa juga memiliki kendaraan dengan jenis yang sama dengan yang dimiliki oleh saksi SUNARTI yaitu Toyota Avanza warna hitam namun identitas kedua kendaraan tersebut berbeda.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika kendaraan Toyota Avanza miliknya tersebut dilengkapi dengan surat-surat sahnya kendaraan berupa STNKB dan juga BPKB.
- Bahwa benar identitas kendaraan milik Terdakwa sesuai STNKB yang asli adalah kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun : 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHPM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210, a.n. KUSWONO, alamat Dsn. Kampung Tengah, Rt. 2 / Rw. 3, Ds. Maesan, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyerahkan/memberikan 1 (satu) lembar STNKB duplicate kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 G F601RM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun : 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 kepada saksi WINANDA yang merupakan anak kandung dari saksi SUNARTI.

- Bahwa benar STNKB yang telah diserahkan kepada saksi WINANDA bukan merupakan STNKB kendaraan Toyota Avanza milik saksi SUNARTI melainkan STNKB tersebut adalah STNKB duplicate kendaraan Toyota Avanza milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa bisa memiliki STNKB duplicate tersebut yang kemudian diserahkan kepada saksi WINANDA dengan cara awalnya pada sekitar bulan April 2020 Terdakwa sempat kehilangan STNKB kendaraan miliknya yaitu Toyota Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS EFENDI dan saksi AGUS EFENDI menawarkan kepada Terdakwa untuk membuat STNKB duplicate kendaraan Terdakwa dan saksi AGUS EFENDI yang akan mengurus segala sesuatunya, karena Terdakwa khawatir jika kendaraan miliknya tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa benar Terdakwa menyetujui tawaran saksi AGUS EFENDI untuk membuat STNKB duplicate beserta segala kepengurusannya, kemudian Terdakwa menyerahkan biaya pengurusan pembuatan STNKB duplicate tersebut kepada saksi AGUS EFENDI yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian STNKB duplicate tersebut telah selesai dibuat dan diserahkan oleh saksi AGUS EFENDI kepada Terdakwa.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian STNKB asli kendaraan milik Tersangka Terdakwa bisa ditemukan dan Terdakwa memiliki 2 (dua) STNKB atas kendaraan Toyota Avanza 1.3, tahun : 2008, Nopol : P-1677-A milik Terdakwa tersebut yaitu yang asli serta duplicate.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyerahkan STNKB duplicate kepada saksi WINANDA sekitar bulan Mei tahun 2020 di rumah saksi SUNARTI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan STNKB duplicate tersebut kepada saksi WINANDA agar STNKB duplicate tersebut disimpan, bukan untuk digunakan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengganti nomor polisi kendaraan milik saksi SUNARTI yang semula menggunakan nomor polisi B-1531-SKW diganti menjadi P-1677-A sesuai dengan STNKB duplicate yang telah diberikan oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar STNKB duplicate yang telah diserahkan kepada saksi WINANDA yang kemudian digunakan oleh saksi SUNARTI tersebut tidak sesuai dengan kendaraan milik saksi SUNARTI dalam hal nomor rangka maupun nomor mesinnya karena STNKB duplicate tersebut bukan STNKB kendaraan Toyota Avanza milik saksi SUNARTI melainkan STNKB duplicate tersebut adalah STNKB kendaraan Toyota Avanza milik Terdakwa sendiri.
- Bawa benar jika dari awal saksi WINANDA maupun saksi SUNARTI sudah mengetahui jika STNKB duplicate yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut identitasnya tidak sesuai dengan kendaraan miliknya karena sebelumnya Terdakwa sudah mengatakan jika STNKB duplicate tersebut adalah STNKB kendaraan Toyota Avanza milik Terdakwa sendiri.
- Bawa benar setelah STNKB asli kendaraan milik Terdakwa ditemukan, Terdakwa tidak pernah melaporkan maupun mengembalikan STNKB duplicate tersebut kepada pihak Kepolisian, tetapi Terdakwa serahkan kepada saksi WINANDA maupun saksi SUNARTI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ATAU Alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan alternatif kesatu yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP.dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, pemakaianya dapat menimbulkan kerugian.

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “ *setiap orang* ” hanya ditunjukkan kepada orang atau manusia.

Menimbang bahwa unsur “*barang siapa*” dalam perkara ini ditunjukkan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di Persidangan bahwa yang telah kami ajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH**, dan Terdakwa tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi.

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*)

Menimbang bahwa disamping sebagai subyek hukum Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak di dapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa unsur “*barang siapa*” dalam Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan tentang yang diminta pertanggung jawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa **KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa, yang ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga di pandang mampu bertanggung dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, pemakaianya dapat menimbulkan kerugian:

Menimbang bahwa yang dimaksud surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Menimbang bahwa surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan dalam akta otentik dan akta dibawah tangan.

Menimbang bahwa surat yang dipalsukan harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak (ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain, dapat menerbitkan suatu perjanjian (perjanjian sewa, perjanjian jual beli dan lainnya), dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kwitnasi, dan lainnya), surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau suatu peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, surat angkutan, dan lainnya).

Menimbang bahwa bentuk pemalsuan surat menurut R Soesilo dilakukan dengan cara : *membuat surat palsu; membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi SUNARTI telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Bondowoso pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 16.30 WIB di pinggir jalan masuk wilayah Jl. Diponegoro, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, karena diduga membawa kendaraan roda 4 (empat) dengan menggunakan dokumen / surat kendaraan yang diduga palsu / tidak sesuai dengan identitas kendaraan yang digunakan oleh saksi.

Menimbang bahwa saksi SUNARTI dan saksi WINANDA FENDIARSA menerangkan kendaraan yang telah diamankan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemberian Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH, yang merupakan mantan suami siri saksi SUNARTI.

Menimbang bahwa, pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2020 Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH kehilangan STNKB kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210, An. KUSWONO, alamat Dsn. Kampung Tengah, Rt. 2 / Rw. 3, Ds. Maesan, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso.

Menimbang bahwa, kemudian Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH meminta bantuan kepada saksi AGUS EFENDI membuatkan STNKB duplicate kendaraan Terdakwa, karena Terdakwa khawatir kendaraan milik Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat, kemudian Terdakwa menyerahkan biaya pengurusan pembuatan STNKB duplikat tersebut kepada saksi AGUS EFENDI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan persyaratan berupa KTP dan BPKB kendaraan Terdakwa.

Menimbang bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian STNKB duplicate kendaraan Toyota Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 tersebut telah selesai dibuat dengan Nopol : P-1677-A dan diserahkan oleh saksi AGUS EFENDI kepada Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH.

Menimbang bahwa, beberapa hari kemudian STNKB atas kendaraan yang asli Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH tersebut ditemukan.

Menimbang bahwa Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH menyerahkan STNKB duplicate kendaraan Toyota Avanza 1.3 G milik Terdakwa tersebut kepada saksi WINANDA bertempat di rumah saksi SUNARTI (mantan Istri Terdakwa), dengan tujuan STNKB duplikat tersebut digunakan oleh saksi SUNARTI untuk kelengkapan kendaraan miliknya berupa kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 E AT, jenis : mobil penumpang, model : micro/minibus, tahun : 2010, Nopol : B-1531-SKW, Noka : MHFMIBB2JAK000566, Nosin : DG49004, An. DIDIT NOVIANDHI SADHONO, alamat : Tebet Barat II E/14, Rt. 5 / Rw. 2, Jakarta Selatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat saksi SUNARTI diamankan oleh petugas Kepolisian Bondowoso dan diperiksa kelengkapan surat kendaraannya saksi SUNARTI menggunakan STNKB duplikat kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza 1.3 G F601RM GMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210, An. KUSWONO, alamat Dsn. Kampung Tengah, Rt. 2 / Rw. 3, Ds. Maesan, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso, yang didapat saksi SUNARTI dari Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH.

Menimbang bahwa STNKB duplicate yang telah diserahkan Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH kepada saksi WINANDA yang kemudian digunakan oleh saksi SUNARTI tersebut tidak sesuai dengan kendaraan milik saksi SUNARTI dalam hal nomor rangka maupun nomor mesinnya karena STNKB duplicate tersebut bukan STNKB kendaraan Toyota Avanza milik saksi SUNARTI melainkan STNKB duplicate tersebut adalah STNKB kendaraan Toyota Avanza milik Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH.

Menimbang bahwa Terdakwa KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm) HASBULLAH menerangkan setelah STNKB asli kendaraan milik Terdakwa ditemukan, Terdakwa tidak pernah melaporkan maupun mengembalikan STNKB duplicate tersebut kepada pihak Kepolisian, tetapi Terdakwa serahkan kepada saksi WINANDA dan saksi SUNARTI.

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli (Baur TNKB Samsat Polres Bondowoso) jika STNKB asli kendaraan yang hilang tersebut ditemukan maka STNKB asli kendaraan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan yang berlaku adalah STNKB duplikat kendaraan yang sudah diterbitkan tersebut, kemudian pemilik STNKB asli kendaraan tersebut wajib untuk melaporkan ke Kantor Polisi tempat dibuatnya Surat Laporan Kehilangan serta mengembalikan STNKB asli yang telah ditemukan ke Kantor Samsat tempat diterbitkannya STNKB tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kebenaran, pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut Hukum yaitu telah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk : Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFMIBB2JAK000566, Nosin : DG49004; 1 (satu) lembar STNKB duplicate kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza 1.3 GF601RMGMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 An. KUSWONO, alamat Dusun kampong Tengah Rt. 02 / Rw. 03, Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso; 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 E AT, jenis : mobil penumpang, model : micro/minibus, tahun : 2010, Nopol : B-1531-SKW, Noka : MHFMIBB2JAK000566, Nosin : DG49004, An. DIDIT NOVIANDHI SADHONO, alamat : Tebet Barat II E/14, Rt. 5 / Rw. 2, Jakarta Selatan; 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza 1.3 GF601RMGMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 An. KUSWONO, alamat Dusun kampong Tengah Rt. 02 / Rw. 03, Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Oleh Karena barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Digunakan dalam perkara lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kepercayaan masyarakat berkurang terhadap institusi pemerintah.

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm)** **HASBULLAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KUSWONO Alias H. KUS Bin (Alm)** **HASBULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan dan 10 (Sepuluh) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk : Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFMIBB2JAK000566, Nosin : DG49004; 1 (satu) lembar STNKB duplicate kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza 1.3 GF601RMGMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 An. KUSWONO, alamat Dusun kampong Tengah Rt. 02 / Rw. 03, Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso; 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda 4 (empat) merk : Toyota, type : Avanza 1.3 E AT, jenis : mobil penumpang, model : micro/minibus, tahun : 2010, Nopol : B-1531-

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bdw

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKW, Noka : MHFMIBB2JAK000566, Nosin : DG49004, An. DIDIT NOVIANDHI SADHONO, alamat : Tebet Barat II E/14, Rt. 5 / Rw. 2, Jakarta Selatan; 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza 1.3 GF601RMGMMFJJ, jenis : mobil penumpang, model : minibus, tahun 2008, Nopol : P-1677-A, Noka : MHFM1BA3J8K080828, Nosin : DC81210 An. KUSWONO, alamat Dusun kampong Tengah Rt. 02 / Rw. 03, Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Digunakan dalam perkara lain.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H. dan Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN BdW

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28